

Pariwisata Halal: Studi Komparatif Hotel Syariah di Yogyakarta dan Bali

¹Abd. Halim, ²Nurdhin Baroroh

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta,

Email: ¹abd.halim@uin-suka.ac.id, ²nurdhinbaroroh@yahoo.com

Submit	: 3 Maret 2021	Diterima	: 15 Maret 2021
Revisi	: 31 Mei 2021	Terbit	: 11 Juni 2021

Abstract: *In recent years, the hotel business has become a leading sector in the development of the halal industry. This makes hoteliers compete to provide excellent service for Muslim tourists. This phenomenon received a positive response from the government with the issuance of the Minister of Tourism and Creative Economy Regulation No. 2 of 2014 concerning guidelines for the implementation of a sharia hotel business. This paper attempts to describe the response of hoteliers in Yogyakarta and Bali to the ministerial regulation. The results of this study conclude that hoteliers in Yogyakarta respond to these regulations by choosing the concept of a sharia hotel, namely hotel management in accordance with the provisions of Islamic law; while hoteliers in Bali choose the concept of a Muslim-friendly hotel, namely a hotel with Islamic characteristics that is able to provide basic facilities that are more friendly to Muslim customers.*

Keywords: *Sharia hotels, Muslim friendly hotels, concepts and practices, Yogyakarta, Bali*

Abstrak: Beberapa tahun terakhir ini usaha perhotelan menjadi primadona dalam pengembangan industri halal. Hal ini membuat para pelaku usaha perhotelan berlomba untuk menyajikan pelayanan prima bagi wisatawan muslim. Fenomena ini mendapatkan respon positif dari pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syari'ah. Tulisan ini berusaha memaparkan respon pengusaha hotel di Yogyakarta dan Bali terhadap Permen Parekrat tersebut. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa pengusaha hotel di Yogyakarta merespon aturan tersebut dengan memilih konsep hotel syariah, yaitu penyelenggaraan hotel yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam; sedangkan pengusaha hotel di Bali memilih konsep hotel ramah pelanggan muslim, yaitu hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim.

Kata kunci: hotel syariah, hotel ramah muslim, konsep dan praktik, Yogyakarta, Bali

Pendahuluan

Industri pariwisata di Indonesia berkembang dengan pesat, seiring dengan usaha pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengembangkan berbagai obyek dengan karakteristik masing-masing. Slogan "Visit Indonesia Year" menjadi simbol semangat bangsa Indonesia mendorong industri pariwisata untuk berkembang. Salah satu karakteristik yang ingin ditonjolkan oleh pemerintah adalah mengembangkan pariwisata halal, sesuai dengan sifat religiusitas bangsa

Indonesia. Bukti dari komitmen ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syari'ah pada tanggal 9 Januari 2014.¹ Dalam konteks ini, kami penting untuk meneliti bagaimana upaya masyarakat dalam mengembangkan industri pariwisata halal dalam bidang usaha perhotelan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan keagamaan bagi para penggunanya.

Usaha perhotelan menjadi primadona dalam pengembangan industri halal, apalagi kalau target pencapaian wisatawan, baik luar daerah maupun luar negeri, menjadi ukuran keberhasilan. Kebutuhan pokok bagi para wisatawan adalah tersedianya akomodasi yang aman, nyaman, dan memenuhi kebutuhan pokok penggunanya, sehingga para pelaku usaha perhotelan berupaya dengan berbagai strategi untuk menjadikan hotelnya sebagai hotel yang layak huni, termasuk di dalamnya bagi muslim. Hal ini penting karena wisatawan domestik Indonesia mayoritas adalah muslim, sehingga kebutuhan pokok wisatawan muslim (baik material maupun spiritual) harus terpenuhi. Realitas inilah yang menarik untuk diteliti, bagaimana para pelaku usaha hotel mengembangkan strategi pengelolaan hotel yang ramah muslim.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali merupakan dua daerah yang memiliki potensi wisata unggul, baik wisata budaya, wisata alam, hingga wisata pendidikan. Sebagai barometer pariwisata di Indonesia, kota Yogyakarta dan Pulau Bali seharusnya membangun industri kepariwisataan yang mengunggulkan karakteristik kedaerahan dengan slogan 'Jogja Istimewa'² dan Bali sebagai 'Pulau Dewata'. Perkembangan industri ini berkonsekuensi dengan tumbuh pesatnya hotel yang dibangun. Dalam tahun 2015 saja, pertumbuhan hotel di Yogyakarta dan Bali mengalami kenaikan.³ Tingginya minat wisatawan ke Yogyakarta dan Bali mengharuskan tersedianya akomodasi yang mencukupi dan menampung wisatawan.⁴ Oleh karena itu penelitian terhadap pengelolaan hotel di Yogyakarta dan Bali penting dilakukan, untuk melihat bagaimana peraturan tentang usaha hotel syari'ah direspon oleh pengusaha hotel di Yogyakarta dan Bali.

Penelitian terhadap hotel-hotel di Kota Yogyakarta dan Bali dalam perspektif syari'ah dilakukan dengan tujuan, *pertama*, untuk memetakan dan menganalisis respon pengusaha hotel di Kota Yogyakarta dan Bali terhadap peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tentang usaha hotel syari'ah. Seberapa banyak hotel di Kota Yogyakarta dan Bali yang telah menerapkan peraturan tersebut dalam aspek produk, pengelolaan, dan pelayanan. *Kedua*, mengukur konsistensi hotel-hotel yang menerapkan prinsip syari'ah antara ketentuan yang terdapat dalam peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pendesainan produk, pengelolaan, dan pelayanan

¹ Beberapa ketentuan yang menyangkut kriteria kesyari'ahan sebuah hotel dijelaskan misalnya pada Pasal 5 menjelaskan bahwa usaha hotel syariah digolongkan menjadi dua; yaitu hotel syari'ah hilal 1 dan hotel syari'ah hilal 2. Pasal 6 menyebutkan bahwa Sertifikasi hotel syari'ah meliputi: aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Pasal 7 mengatur tentang ketentuan golongan. Dan kriterianya Hilal 1 kriteria mutlak terdiri dari aspek produk (8 unsur dan 27 sub unsur), pelayanan (6 unsur dan 20 sub unsur), pengelolaan (2 unsur dan 2 sub unsur). Hilal 2 kriteria mutlak terdiri dari aspek produk (11 unsur dan 40 sub unsur), pelayanan (10 unsur dan 28 sub unsur), pengelolaan (3 unsur dan 6 sub unsur). Pasal 10 menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara sertifikasi hotel syari'ah adalah DSN MUI.

² Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta, *Statistik Kepariwisata Yogyakarta Tahun 2015* (Yogyakarta: Dinas Pariwisata, 2015), xvi.

³ Jumlah hotel berbintang di Yogyakarta pada tahun 2015 mencapai 55 hotel, sedangkan hotel non-bintang dan *guest house* berjumlah ratusan.

⁴ Kunjungan wisatawan ke Yogyakarta mengalami kenaikan pada tahun 2015. Wisatawan yang menginap di hotel berbintang mengalami kenaikan, yaitu: wisatawan mancanegara naik sebesar 16,06% sedangkan wisatawan domestik naik sebesar 32,59% dari tahun sebelumnya. Untuk wisatawan yang menginap di hotel non-bintang mengalami kenaikan lebih tinggi, yaitu: wisatawan mancanegara naik sebesar 40,78% dan wisatawan domestik naik sebesar 17,53%. Lihat Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta, *Statistik Kepariwisata*, xvii-xviii.

hotel tersebut. Apakah standar pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 peraturan tersebut terimplementasikan secara menyeluruh atau tidak.

Jurnal ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan usaha hotel syari'ah, khususnya di Kota Yogyakarta dan Pulau Bali, dan umumnya di seluruh Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan tentang standar usaha hotel syari'ah, tetapi aspek substantif dari hotel syari'ah harus menjadi citra diri yang mewujud dalam bentuknya yang implementatif. Substansi hotel syari'ah adalah hotel yang ramah muslim, dalam arti bukan sekedar berkenaan dengan pemenuhan standar tata ruang, tetapi kenyamanan penghuninya, terutama yang muslim, termasuk kemudahan dalam pelaksanaan ajaran agama dan kemudahan dalam mengaksesnya.

Landasan Filosofis Pariwisata Halal

Dalam al-Qur'an, nomenklatur "halal" selalu beriringan dengan diksi "*ṭayyib*" (baik). Secara semiotis, "*ṭayyib*" tidak hanya berhenti sebagai makna tekstual dan bersifat kaku dengan latar kebahasaannya. Akan tetapi, "*ṭayyib*" dapat dikembangkan ke berbagai afiliasi semantik yang kontekstual agar tujuan utama dari "*ṭayyib*" dapat menyejarah dalam perkembangan zaman. Dengan demikian, bila "*ṭayyib*" yang selalu beriringan dengan halal dipahami sebagai landasan konsep papan (tempat tinggal) maka yang menonjol adalah banyak variable yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan termasuk keramahan. Dalam kaitan ini, keramahan menjadi pondasi utama untuk mengelola tempat tinggal, terutama hunian seperti hotel, yang didasarkan kepada nilai-nilai keluhuran agama.

Nilai-nilai keluhuran agama dapat dikembangkan sebagai kerangka acuan yang mengusung spirit kemanusiaan. Di mana, dalam spirit kemanusiaan yang dikedepankan adalah bagaimana memberikan kepedulian—termasuk pelayanan dalam konteks perhotelan—yang nyaman, tentram, aman damai baik secara lahir maupun batin.

Dalam dunia pariwisata, nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi Triple-S yaitu pertama, *Sincerity* yang menegaskan adanya kepastian dalam memberikan pelayanan yang terukur sehingga seorang wisatawan atau tamu yang mengunjungi sebuah destinasi dapat memperkirakan ketepatan waktu yang bisa diperoleh. Kedua, *Security* yang meneguhkan adanya keamanan bagi siapapun yang mengunjungi suatu daerah atau menempati hotel yang difasilitasi oleh setiap pengelola wisata maupun hunian. Ketiga, *Sustainability* yang menjabarkan nilai-nilai keramahan dan kenyamanan lingkungan sehingga siapapun yang datang ke sebuah destinasi maupun hotel merasakan persambungan antara manusia dan alam.⁵

Ketiga nilai-nilai prinsipil yang saat ini tengah diusung oleh pengelola pariwisata dapat dijadikan sebagai landasan epistemologis untuk mengembangkan keluhuran agama sebagaimana tertuang dalam konsep "halal" dan "*ṭayyib*". Dengan cara ini, maka ajaran Islam yang landasan hukumnya terformulasi dalam bingkai syari'ah, dapat dikembangkan sebagai standar nilai keramahan, kenyamanan, keamanan untuk merespon kebutuhan dasar setiap wisatawan atau hotel.

Secara teoretik, nilai-nilai syar'i yang kontekstual dan responsif dengan semangat global telah dilakukan banyak peneliti ketika ingin mengetahui bagaimana prinsip islami termanifestasi dalam sebuah daerah maupun negara. Di antara contoh potret penelitian yang menggambarkan hal tersebut

⁵ Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, *Pariwisata Berkelanjutan* (Denpasar: Cakra Press & Universitas Udayana, 2017), 16.

adalah survei yang pernah dilakukan oleh lembaga Maarif Institute tentang Indeks Kota Islami di berbagai kota di Indonesia. Survei yang berlangsung pada awal Januari 2014 hingga Maret 2016 menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan. Denpasar yang secara geografis berada di wilayah Bali dan penduduknya mayoritas beragama Hindu terpilih sebagai tiga besar kota yang paling islami. Tolok ukur yang digunakan dalam survei tersebut adalah tingkat keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Dengan skore yang mencapai 80,64, Denpasar menyisihkan 29 kota yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.⁶

Demikian pula hasil survei Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dalam “How Islamic are Islamic Countries?” yang dipublikasi di jurnal *Global Economy* 2010 dengan menempatkan Selandia Baru pada posisi pertama negara paling islami di dunia dari 208 negara.⁷ Kedua penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pengelolaan nilai-nilai islami tidak hanya terikat dengan faktor demografis yang menganut agama Islam. Akan tetapi, sebuah masyarakat yang mayoritas beragama non-Islam yang mampu menerapkan nilai-nilai keluhuran agama seperti prinsip “halal” dan “*ṭayyib*” dan “aturan kesyari’atan”, maka dapat dikategorikan sebagai tipologi masyarakat yang islami.

Dalam kaitan ini, sesungguhnya nilai-nilai keluhuran agama Islam bersifat terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan untuk tujuan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan semangat kemaslahatan. Sebab, kemaslahatan menjadi prinsip utama yang dikedepankan oleh ajaran agama Islam yang harus melingkupi setiap tindak tanduk individu maupun kelompok.

Secara epistemologis, kemaslahatan menjadi dasar pertimbangan bagi siapapun untuk merancang berbagai sikap dan perilaku di setiap perkembangan zaman. Oleh karena itu, siapapun yang bisa menunjukkan sikap yang baik dan memberikan masalah bagi banyak orang, maka dia lah yang akan memperoleh manfaat, baik secara material maupun immaterial.

Dalam pengelolaan wisata maupun perhotelan sejatinya mengembangkan pula nilai-nilai kemaslahatan yang tolok ukurnya bisa beragam. Beberapa persyaratan yang menjadi kesepakatan sosial tentang standar pengelolaan wisata maupun hunian yang islami dengan mengacu kepada kepastian, keamanan, dan keberlenutan—sebagaimana tergambar dalam konsep triple S—dapat diasumsikan sebagai pijak epistemologis untuk menggambarkan nilai-nilai keluhuran agama.

Oleh karena itu, sebagai alat analisis yang dikembangkan dalam penelitian, dengan mengonfirmasi lebih lanjut beberapa landasan teoretik yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, maka kerangka analisis yang digunakan untuk menjawab dua pokok masalah dalam penelitian ini adalah akan menggunakan teori masalah⁸ sebagai inti dari kajian *maqashid syariah*.

Pengkaitan konsep *maqāṣid al-syarī’ah* yang bertitik tumpu kepada nilai-nilai kemaslahatan sebagai kerangka analisis terhadap nilai-nilai islami yang kontekstual ingin menggali sekaligus menjabarkan kembali konsep ajaran Islam yang bisa diaktualisasikan ke dalam konteks kehidupan. Banyak pengelolaan hotel yang mengedepankan semangat keagamaan harus mencerminkan spirit dasar dari keluhuran ajaran agama itu sendiri.

Beberapa aspek sosial seperti keramahan, kenyamanan, keamanan perlu dijadikan sebagai

⁶ Kartika Sari Tarigan, “Hasil Indeks Kota Islami Tempatkan Yogyakarta di Nomor Pertama”, *detik.com*, 17 Mei 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3212356/hasil-indeks-kota-islami-tempatkan-yogyakarta-di-nomor-pertama>, diakses 31 Mei 2021.

⁷ Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari, “How Islamic are Islamic Countries?”, *Global Economy Journal* 10, no. 2 (2010).

⁸ Jasser Audah, *Maqashid Syariah as Philosophy: a System Approach* (London: IIIT, 2007), 73.

indeks utama untuk menyatakan apakah sebuah hotel yang dikelola patut disebut sebagai hotel yang islami, atau dalam definisi yang lebih spesifik hotel syar'i. Dalam kaitan ini, ketika istilah syar'i dijadikan sebagai jargon perhotelan sesungguhnya tidak sekedar bersifat labelitas. Akan tetapi, penamaan syar'i tersebut harus merepresentasikan tujuan dan maksud syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang benar-benar memberikan kemaslahatan.⁹

Melalui *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengontekstualisasi berbagai spirit sosial yang menegaskan nilai-nilai keluhuran seperti keramahan, kenyamanan, dan keamanan, maka dua permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dianalisis secara akademik. Hal ini penting dilakukan agar pola pikir keislaman atau kesyariahan yang saat ini marak digunakan oleh para pengelola berbagai jenis usaha, tak terkecuali perhotelan tidak hanya berhenti pada level slogan. Namun, juga mengusung spirit dasar dari syariah yaitu kemaslahatan.

Selayang Pandang tentang Hotel Syariah

Muhammad Rayhan Janitra, Noor Azzah Kamri *et al* (2015) mengemukakan beberapa istilah yang sering dipakai dalam literatur terdahulu untuk menerangkan definisi dari hotel yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya adalah hotel halal (Halal Hotel), hotel Islam (*Islamic Hotel*), hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-Friendly Hotel*) dan hotel patuh syariah (*Shariah-Compliance Hotel*).¹⁰

Adapun pengertian Hotel Syariah menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, "Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan". Pengertian lain disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah adalah:

"Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah"

Pengertian tersebut secara umum tidak terdapat perbedaan dengan pengertian hotel konvensional, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menparpostel No. KM. 94/KH.103/MPPT-87, yaitu keduanya-duanya merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Perbedaannya terletak pada tujuannya, hotel konvensional bertujuan hanya untuk memenuhi keinginan konsumen untuk tinggal di tempat yang layak, sementara hotel syariah berdiri sesuai syar'i bertujuan untuk mencapai *Falah* sebagai tujuan hidup setiap muslim. Oleh karenanya dalam pemenuhan keinginan konsumen, Hotel Syariah tidak hanya memperhatikan aspek materil, tetapi juga mementingkan aspek spiritual.¹¹

⁹ Audah, *Maqashid Syariah*, 73.

¹⁰ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syari'ah Konsep dan Penerapan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 17-18; Abdullah, J. "Halal and Shariah Compliant are They Processes or Values". Retrieved 12 November 2010, from <http://www.dailybaraka.eu/2010/02/halal-shariah-compliant-are-they-processes-or-values/>

¹¹ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 2.

Dasar Hukum Hotel Syariah, Al-Qur'an dan As Sunnah tidak secara spesifik menjelaskan tentang pariwisata dan hotel akan tetapi jika ditelaah secara mendalam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengakomodasi kegiatan berwisata sebagaimana firman Allah yang artinya sebagai berikut:

- a. *“Katakanlah: Berjalanlah di (muka bumi), maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (Q.S. Al-Ankabut [29] : 20).
- b. *“Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.”* (Q.S. Ar-Rum [30] : 42)
- c. *“Katakanlah: Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.”* (Q.S. Al-An'am [6] : 11)

Landasan hukum lainnya berdasarkan Hadist Nabi tentang memuliakan tamu yang artinya sebagai berikut:

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, makan hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya, “Para sahabat bertanya, “Wahay Rasulullah SAW., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari maka itu adalah sedekah. (HR. Muslim)¹²

Dalam Ilmu Ushul Fiqh, lafadz *dā'ifahu* termasuk lafaz umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim maupun non-muslim, laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hadis di atas, seorang muslim diperintahkan untuk memuliakan dan menghormati semua tamu serta memenuhi semua hak-haknya sesuai dengan kemampuannya. Dasar hukum yang lain dapat dipahami dari kaidah-kaidah fiqh yang artinya sebagai berikut:

- a. *“Hukum asal perkara muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*
- b. *“Hukum asal dalam setiap akad dan syarat adalah boleh dan sah.”¹³*

Kedua kaedah tersebut memiliki banyak dasar dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah salah satunya adalah hadist yang artinya adalah *“Seorang Muslim harus menjalankan persyaratan (yang mereka sepakati), kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”¹⁴*

Landasan hukum pengelolaan Hotel Syaria'h juga dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagai regulasi dan pedoman perhotelan syariah. terdapat tiga aspek yang tercantum dalam peraturan tersebut yaitu:

1. Aspek produk, yang meliputi unsur toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur, ruang karyawan, ruang ibadah, kolam renang dan spa.
2. Aspek pelayanan, meliputi unsur kantor depan, tata graha, makan dan minum, olahraga, rekreasi dan kebugaran, spa dan fasilitas hiburan.
3. Aspek pengelolaan, yang diatur bagaimana budaya kerja sebuah perusahaan yang dikelola secara syariah, etika bisnis yang terlihat dari bagaimana hubungan antar karyawan, serta sikap karyawan terhadap para konsumen dalam hal ini adalah tamu hotel.¹⁵

¹² Muslim, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar*, hadis no. 741(Beirut: Dar Ihya' at-Turatsal Araby, 2001), 361.

¹³ Ibnu Taimiyah, *Al-Qawa'id an-Nuraniyah al-Fiqhiyyah* (Pakistan: Idarah at-Tarjumah as-Sunnah, 1986).

¹⁴ At-Tirmidzi, *Al-Jami' as-Sahih*, Kitab Ahkam, Bab as-Shulh baina an-Nash, hadis no. 1353 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), III:402.

¹⁵ Janitra, *Hotel Syaria'h Konsep dan Penerapan*, 22.

Ketiga aspek tersebut harus lebih diperketat, dalam artian menjauhi apapun yang dilarang dalam syariah. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam bisnis perhotelan agar sesuai dengan prinsip syariah di antaranya sebagai berikut:

- a. Pasangan yang bukan mahram, hal mendasar paling utama adalah *screening process* para tamu yang datang ke hotel, dengan pengamatan cerdas sudah dapat mengidentifikasi apakah para tamu yang datang berpasangan adalah tamu suami istri atau bukan.
- b. Makanan dan minuman non halal, seperti daging babi dan minuman keras. Aspek restoran sebagai akomodasi pariwisata, haruslah bersertifikat halal dari MUI sebagai bentuk perlindungan konsumen serta konsekuensi atas syariahnya suatu hotel.
- c. Kegiatan yang menjurus kepada khalwat, seperti yang sering terjadi di kolam renang, spa, arena gym dan berbagai fasilitas umum lainnya yang berpotensi mempertemukan para tamu hotel yang berlainan jenis kelamin. Untuk aktivitas olahraga, yang sering kali mempertunjukkan lekuk tubuh perempuan, sedapat mungkin diadakan peraturan tempat ataupun waktu.
- d. Aspek sosial dan lingkungan serta suasana yang islami juga merupakan hal yang diperhatikan, sebagai wujud perbedaan yang ditonjolkan hotel syariah dibandingkan dengan hotel secara konvensional.
- e. Kehadiran dewan pengawas syariah mutlak dibutuhkan untuk mengawasi dan memastikan berjalannya prinsip syariah dalam aktivitas bisnis hotel syariah.

Standarisasi Hotel Syariah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Menurut Permen Parekras tersebut, terdapat dua jenis Kriteria Hotel Syariah yang telah dibagi menjadi Kriteria *Hotel Syariah Hilal 1* dan Kriteria *Hotel Syariah Hilal 2*. Kriteria *Hilal-1* adalah penggolongan untuk usaha hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: Aspek produk yang terdiri dari: 1) Toilet Umum (Public Rest Room); 2) Kamar Tidur Tamu; 3) Kamar Mandi Tamu; 4) Dapur; 5) Ruang Karyawan; 6) Ruang Ibadah; 7) Kolam Renang; 8) Spa. Aspek pelayanan terdiri dari :1) Kantor Depan; 2) Tata Graha; 3) Makan dan Minum; 4) Olahraga, rekreasi dan kebugaran; 5) Spa (Apabila Ada); 6) Fasilitas Hiburan dan lain-lain. Aspek pengelolaan terdiri dari : 1) Manajemen usaha, memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal; (2) Sumber Daya Manusia, seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan, khusus karyawan perempuan menggunakan kerudung.

Adapun *Hotel Syariah Hilal 2* merupakan hotel dengan penggolongannya untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Kriteria mutlak untuk usaha hotel syariah hilal-2 terdiri dari tiga aspek yaitu: Aspek produk mulai dari: *Lobby, Front Office, Toilet Umum (Public Restroom), Kamar Tidur Tamu, Kamar Mandi Tamu, Dapur, Ruang Karyawan, Ruang Ibadah, Interior/ornamen, Kolam renang, Spa*. Aspek pelayanan terdiri dari: Kantor Depan, Tata Graha, Makan dan minum, Public bar Olahraga, Rekreasi dan kebugaran, Kolam renang, Spa (apabila ada), Konsultasi, Keramah tamahan, Fasilitas hiburan. Aspek pengelolaan berupa: Organisasi, harus memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, kemudian memiliki *Standard Operating Procedure* Hotel Syariah dan memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara

Syariah, Manajemen Usaha, memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal, Manajemen Sumber Daya Manusia, harus memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah. Seluruh karyawan dan karyawanati memakai seragam dan sopan.

Standarisasi Hotel Syariah lebih lanjut dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Keputusan kelima tentang Ketentuan terkait Hotel Syariah:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawanati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keputusan Keenam tentang Ketentuan terkait Wisatawan: Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar dan kerusakan (*fāsadiy*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Usaha hotel yang belum memenuhi standar Hilal 1 atau Hilal 2 sebagaimana dipaparkan di atas, tetapi beberapa hal dari aspek produk dan aspek pelayanannya telah memenuhi standar hilal 1 atau Hilal 2, misalnya hotel telah menyediakan kamar mandi/toilet yang sesuai dengan prinsip syariah, sudah ada petunjuk arah kiblat dan tempat ibadah, demikian pula dalam aspek pelayanan, makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya dengan bukti sertifikat halal dari MUI, tidak tersedia bar, dan panti pijat, maka hotel seperti ini dapat dikategorikan sebagai Hotel ramah pelanggan Muslim (*Muslim-friendly Hotel*) yaitu hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim.

Hotel Syariah di Yogyakarta dan Bali

Dari 4 (empat) hotel di Yogyakarta yang memilih konsep syariah dua di antaranya yaitu *Hotel Grand Dafam Rohan Jogja (GDRJ)*¹⁶ dan *Sofyan Inn UNISI Hotel Yogyakarta*.¹⁷ Meskipun belum mengantongi lisensi syariah, tetapi keduanya telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan demikian kedua hotel tersebut telah memenuhi Standar Kriteria *Hotel Hilal-1* yaitu penggolongan untuk usaha hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: Aspek produk yang terdiri dari: 1) Toilet Umum (Public Rest Room); 2) Kamar Tidur Tamu; 3) Kamar Mandi Tamu; 4) Dapur; 5) Ruang Karyawan; 6) Ruang Ibadah; 7) Kolam Renang; 8) Spa. Aspek pelayanan terdiri dari : 1) Kantor Depan; 2) Tata Graha; 3) Makan dan Minum; 4) Olahraga, rekreasi dan kebugaran; 5) Spa (Apabila Ada); 6) Fasilitas Hiburan dan lain-lain. Aspek pengelolaan terdiri dari : 1) Manajemen usaha, memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal; (2) Sumber Daya Manusia, seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan, khusus karyawan perempuan menggunakan kerudung.

Meskipun memilih konsep “Hotel Syariah”, kedua hotel lainnya yakni *Hotel Adilla Syariah*¹⁸ dan *Hotel Bukit Uhud*,¹⁹ belum mengimplementasikan secara utuh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁰ Ketentuan yang belum terpenuhi adalah aspek pengelolaan yaitu belum memiliki sertifikat halal MUI karena kedua hotel ini belum memiliki restaurant sendiri, oleh karenanya pihak hotel menggunakan jasa catering yang halal serta proses pengolahan makanan yang halal. Di samping itu kedua hotel ini belum menggunakan jasa perbankan syariah dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan keuangan dan juga belum mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS).

¹⁶ Lokasi hotel di jalan Janti no. 336 – Gedong Kuning – Banguntapan – Yogyakarta. Dibangun pada tahun 2017 dengan gaya colonial, memiliki 186 kamar tamu. Operasional hotel GDRJ di bawah naungan Dafam Hotel Management (DHM) Syariah, menurut informasi sudah ada dua hotel yang memakai konsep syariah di bawah DHM syariah, yaitu Grand Dafam Q di Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Grand Dafam Rohan Jogja, dua-duanya bintang 4. Hotel ini masih dalam proses untuk memiliki sertifikat klasifikasi hotel berbintang dari DSN MUI. Wawancara dengan bapak Kukuh (HRD hotel Unisi) pada tanggal 16 November 2018.

¹⁷ Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta merupakan hotel bintang dua pertama dengan konsep syariah di Yogyakarta. Lokasi di jalan Pasar Kembang no. 42 Malioboro Yogyakarta, letaknya persis di depan stasiun Tugu, sangat dekat dengan pusat kota hanya 2 menit berjalan kaki ke jalan Malioboro, 15 menit berjalan kaki ke obyek wisata kota, seperti Kraton Yogyakarta, Istana Presiden, Beteng Vredenburg, dekat pula dengan pusat oleh-oleh khas Yogya, kuliner, dan lain-lain. Wawancara dengan bapak Kukuh (HRD hotel Unisi) pada tanggal 16 November 2018.

¹⁸ Hotel Adilla Syariah berada di jalan Ngorojo No.15 – Bantul – Yogyakarta. Hotel yang telah berdiri sejak tahun 2016 ini mengadopsi konsep syariah dan memiliki kapasitas 50 kamar dengan berbagai tipe kamar, hotel Adilla Syariah Yogyakarta bertekad untuk menjadi pilihan utama para keluarga dan tamu grup yang sedang berlibur ke Yogyakarta, <https://www.captionhospitality.com/adilla-success-story>, akses tanggal 25 November 2018.

¹⁹ Hotel Bukit Uhud berada di jalan Sidokabul nomor 15 kelurahan Sorosutan kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Hotel berbasis syariah, memiliki kapasitas 20 kamar dengan berbagai tipe kamar. Letak Hotel Bukit Uhud sangat strategis, karena dekat dengan beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi, seperti XT-Square (pasar Kerajinan dan kuliner), Kota Gede (pusat kerajinan Perak dan wayang), Kraton Yogyakarta, Jalan Malioboro, Makam Raja Imogiri, Pantai Parangtritis.

²⁰ Kementerian Pariwisata RI *The Indonesia Halal Lifestyle & Bussines. Indonesia halal Lifestyle*, edisi 1 (Jakarta: PT. Indonesia Halal Lifestyle, 2016), 67.

Adapun 5 (lima) hotel di Bali memilih konsep Hotel Ramah Pelanggan Muslim (*Muslim-Friendly Hotel*), yaitu hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim, bahkan 2 (dua) di antaranya yaitu *Bayt Kaboki Hotel*²¹ dan *Princess Keisha Hotel*²² pengelolaannya hampir memenuhi standar Kriteria Hotel *Hilal-1*, sedangkan 3 (tiga) hotel lainnya yaitu *Hotel Rhadana*,²³ *Alam KulKul Boutique Resort*,²⁴ dan *Hotel Grand Santhi*²⁵ hanya sebagian kecil yang menyerupai Hotel Syariah. Dengan kata lain, hotel-hotel tersebut baru mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim yaitu dengan menonjolkan aspek keramahtamahan, pelayanan yang baik dan memperhatikan aspek-aspek kehalalan. Untuk mendapatkan gambaran lebih konkrit tentang persamaan dan perbedaan hotel berkonsep “syariah” dengan hotel berkonsep “Ramah Pelanggan Muslim” dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Persamaan Hotel Syariah Yogyakarta dan Hotel Ramah Muslim Bali

No.	Hotel Syariah di Yogyakarta	Hotel Ramah Muslim di Bali
1.	Hotel Syariah menyediakan Restoran yang menyajikan makanan-minuman bersertifikat halal dari MUI, kecuali Hotel Adilla Syariah dan Hotel Bukit Uhud belum memiliki Restoran, oleh karenanya pihak hotel menggunakan jasa catering yang halal serta proses pengolahan makanan yang halal,	Hotel Ramah Muslim juga telah menyediakan Restoran yang menyajikan makanan-minuman bersertifikat halal dari MUI.

²¹ Bayt Kaboki Hotel ada berada di jalan Griya Anyar No. 37 Kuta Bali, hotel ini menyebut dirinya sebagai hotel keluarga – hotel tanpa alkohol. Bayt Kaboki Hotel letaknya cukup strategis, karena dekat dengan pusat perbelanjaan, kuliner, wisata pantai Kuta dan Sanur serta Bandar Udara domestik dan internasional Ngurah Rai.

²² Princess Keisha merupakan hotel bintang 3 yang berada di Jalan Tengku Umar Barat No 350 Denpasar Bali. Hotel ini memiliki desain arsitektur modern dipadukan dengan ornament-ornament dan motif tradisional Indonesia. Lokasi Hotel Princess Keisha Bali juga sangat strategis karena dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk menuju hotel ini. Hotel ini juga dekat dengan beberapa wisata serta tempat terkenal yang ada di Bali, yang menyukai kegiatan wisata budaya bisa mengunjungi pura Petitenget yang berjarak 3,5 km dari hotel Princess Keisha Bali. Berwisata belanja di *Seminyak Square shopping mall* yang menyediakan berbagai barang kebutuhan juga bisa dilakukan dengan mudah, karena hanya berjarak 3,2 km dari akomodasi ini.

²³ Hotel berbintang tiga ini terletak di jalan Raya Kuta No. 88, Kuta, Bali. Berjarak kurang lebih 2.13 km dari pusat kota. Lokasi hotel yang berada di tengah-tengah pertemuan pusat kota Kuta ini, sangat dekat dengan pusat tujuan wisata seperti pantai Kuta, pantai Legian, pantai Seminyak, masjid besar ar-Rahman, pusat kuliner, pusat *shopping* pantai (kaki lima), dan bandara Ngurah Rai.

²⁴ Alam KulKul Boutique Resort berada di jalan Pantai Kuta, Legian, Badung, Bali. Sesuai dengan namanya *boutique resort*, hotel ini dekat sekali dengan pantai Kuta, didesain sebagai kawasan yang terencana yang tidak hanya sekedar untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi. *Boutique resort* ini didesain untuk merefleksikan pesona perkampungan Bali tradisional, Alam KulKul Boutique Resort ini merupakan simbol kultur Bali yang unik dengan villa-villa yang beratap jerami dan dekorasi furniture antik dan ukiran local, taman bunga dan kolam-kolam yang jernih dan tenang. Tamu-tamu yang datang menginap memang sudah sejak awal yang dicari adalah kenyamanan, ketenangan, sambil menikmati suasana tradisional Bali, sekalipun harga mahal.

²⁵ Princess Keisha merupakan hotel bintang 3 (Halal Hotel) yang berada di Jalan Tengku Umar Barat No 350 Denpasar Bali. Hotel ini memiliki desain arsitektur modern dipadukan dengan ornament-ornament dan motif tradisional Indonesia, sehingga ketika tamu menginap di hotel ini akan merasa nyaman. Lokasi Hotel Princess Keisha Bali juga sangat strategis karena dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali hanya membutuhkan waktu 45 menit berkendara untuk menuju hotel ini. Tamu juga bisa dengan mudah menemukan fasilitas publik seperti ATM, laundry swadaya, serta beragam restoran di sekitar Hotel Princess Keisha Bali. Hotel ini juga dekat dengan beberapa wisata serta tempat terkenal yang ada di Bali, yang menyukai kegiatan wisata budaya bisa mengunjungi pura Petitenget yang berjarak 3,5 km dari hotel Princess Keisha Bali. Berwisata belanja di *Seminyak Square shopping mall* yang menyediakan berbagai barang kebutuhan juga bisa dilakukan dengan mudah, karena hanya berjarak 3,2 km dari akomodasi ini. Selain itu beberapa tempat terkenal seperti warung Made Seminyak, Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar Bali, serta Jalan Oberoi juga tidak jauh dari hotel ini.

2.	Posisi kamar mandi tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Posisi toilet terpisah dari tempat mandi, di dalam kamar mandi ada kran air untuk memudahkan tamu berwudhu yang terpisah dari shower dan closet	Posisi kamar mandi juga sudah berciri Islam, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Posisi toilet terpisah dari tempat mandi, di dalam kamar mandi ada kran air untuk memudahkan tamu berwudhu yang terpisah dari <i>shower</i> dan closet
3.	Saluran televisi yang disajikan di Hotel Syariah sebagai fasilitas kamar telah dipilih oleh pihak hotel, sehingga tidak mengandung konten pornografi.	Saluran televisi yang disajikan di Hotel Ramah Muslim sebagai fasilitas kamar juga telah dipilih oleh pihak hotel, sehingga tidak mengandung konten pornografi.
4.	Pelayanan hotel berkonsep Syariah sangat memuaskan dan sesuai dengan konsep Islam. Diwujudkan di antaranya adanya fasilitas masjid atau mushalla yang bisa digunakan untuk shalat berjamaah dan kegiatan pengajian para karyawan hotel. Namun demikian bagi tamu yang tidak sempat ke masjid/mushalla, di masing-masing kamar sudah disediakan sarung, mukena, al-Quran, sajadah, dan arah kiblat.	Pelayanan hotel berkonsep Ramah Muslim juga sangat memuaskan dan berciri Islam. Diwujudkan di antaranya adanya fasilitas mushalla yang bisa digunakan untuk shalat berjamaah dan kegiatan pengajian para karyawan hotel. Namun demikian bagi tamu yang tidak sempat ke mushalla, khusus untuk Hotel Rhadana di masing-masing kamar sudah disediakan sarung, mukena, al-Quran, sajadah, sedangkan hotel lainnya disediakan apabila ada permintaan.
5.	Tamu dilarang merokok di dalam kamar, bagi yang ingin merokok dipersilahkan ke <i>smoking area</i> .	Tamu dilarang merokok di dalam kamar, bagi yang ingin merokok dipersilahkan ke <i>smoking area</i> .
6.	Hotel Syariah tidak menjual minuman beralkohol dan hanya menjual minuman halal.	Hotel Ramah Muslim juga tidak menjual minuman beralkohol dan hanya menjual minuman halal.

Tabel 2
Perbedaan Hotel Syariah Yogyakarta dan Hotel Ramah Muslim Bali

No.	Hotel Syariah di Yogyakarta	Hotel Ramah Muslim di Bali
01.	Ornamen/hiasan di dalam hotel berkonsep Syariah tidak ditemukan hiasan yang berwujud makhluk bernyawa.	Sebagian dari hotel berkonsep Ramah Muslim, yakni Bayt Kaboki, Princess Keisha, dan Hotel Rhadana, tidak ditemukan ornamen & hiasan yang berwujud makhluk bernyawa. Sementara di Alam KulKul Boutique Resort dan Hotel Grand Santhi ornamen & hiasan yang berwujud makhluk bernyawa.
02.	Seluruh karyawan dan karyawan hotel berkonsep syariah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Untuk pria sopan dan untuk wanita mengenakan pakaian tertutup rapi dan memakai hijab.	Karyawan dan karyawan hotel berkonsep Ramah Muslim memakai pakaian tradisional Bali atau pakaian nasional kecuali Bayt Kaboki Hotel dan Princess Keisha Hotel sebagian besar sudah mengenakan pakaian tertutup rapi dan memakai hijab.
03.	Hotel berkonsep Syariah melakukan seleksi terhadap tamu menginap yang berpasangan dengan mengisi form registrasi dan menunjukkan KTP/KK/Buku nikah/foto pernikahan.	Hotel berkonsep Ramah Muslim tidak melakukan seleksi khusus terhadap setiap pasangan pria dan wanita cukup dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP, kecuali Bayt Kaboki Hotel dan Princess Keisha Hotel.
04.	Hotel berkonsep syariah menggunakan perbankan syariah dalam melakukan pelayanan maupun pengelolaan keuangan, kecuali Hotel Adilla Syariah dan Hotel Bukit Uhud. Kedua hotel ini belum menggunakan perbankan syariah dalam melakukan pelayanan maupun pengelolaan keuangan karena pihak hotel masih mampu untuk mengelola keuangannya sendiri	Hotel berkonsep Ramah Muslim masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan pelayanan maupun pengelolaan keuangan kecuali Hotel Bayt Kaboki dan Princess Keisha Hotel.
05.	Hotel berkonsep syariah sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang akan selalu mengawal produk, pelayanan, dan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam, kecuali Hotel Adilla Syariah dan Hotel Bukit Uhud.	Hotel berkonsep Ramah Muslim belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mengawasi produk, pelayanan, dan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam kecuali Hotel Bayt Kaboki dan Princess Keisha Hotel.
06.	Hotel yang berkonsep syariah belum mengatur cara dan waktu penggunaan kolam renang antara pria dan wanita.	Hotel berkonsep Ramah Muslim penggunaan kolam renangnya masih bercampur antara pria dan wanita kecuali Hotel Bayt Kaboki dan Princess Keisha Hotel khusus disediakan untuk anak-anak.

Penutup

Pariwisata sangat erat kaitannya dengan usaha perhotelan, sehingga hal itu menjadi primadona dalam pengembangan industri halal, terlebih lagi jika target kunjungan wisatawan menjadi ukuran keberhasilan. Kebutuhan pokok bagi para wisatawan adalah tersedianya akomodasi yang aman, nyaman, dan memenuhi kebutuhan pokok penggunaannya, sehingga para pelaku usaha perhotelan berupaya dengan berbagai strategi untuk menjadikan hotelnya sebagai hotel yang layak huni, termasuk di dalamnya bagi muslim. Hal ini penting karena wisatawan domestik Indonesia mayoritas adalah muslim, sehingga kebutuhan pokok wisatawan muslim (baik material maupun spiritual) harus terpenuhi. Pemerintah pun menetapkan aturan tentang pedoman pengelolaan hotel syariah.

Pengusaha hotel di Yogyakarta dan Bali berbeda dalam merespon Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pengusaha hotel di Yogyakarta memilih konsep syariah dalam mengelola hotelnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pengusaha hotel di Bali memilih konsep Hotel Ramah Pelanggan Muslim (*Muslim-Friendly Hotel*), yaitu hotel yang memiliki ciri khas Islam yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang lebih ramah kepada pelanggan Muslim.

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. "Halal and Shariah Compliant are They Processes or Values". Retrieved 12 November 2010, from <http://www.dailybaraka.eu/2010/02/halal-shariah-compliant-are-they-processes-or-values/>, 2010.
- Audah, Jasser. *Maqashid Syariah as Philosophy: A System Approach*. London: IIIT, 2007.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang, CV. Toha Putra, 1989.
- Dinas Pariwisata Yogyakarta. *Statistik Kepariwisata Yogyakarta Tahun 2015*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata, 2015.
- Departemen Pariwisata, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pariwisata yang Humanis" *.Hasil Penelitian Ma'arif Institute tentang Indeks Kota Islami tahun 2016*.
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muslim, Imam. *Al-Musnad al-Sahih Al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy, 1988.
- Pratomo, Aditya. "Analisis Konsep Hotel Syariah pada Hotel Sofyan Jakarta sebagai World's Best Family Friendly Hotel", *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* Vol. 2, No. 3 Oktober, 2017.
- Razalli, M. R., Abdullah, S., & Hassan, M. G. Developing a model for Islamic hotels: Evaluating opportunities and challenges. 91- 95. Retrieved 22nd June, 2015, from <http://www.ipedr.com/vol42/018-ICKCS2012-K10008.pdf>, 2012.
- Rehman, Scheherazade S., and Hossein Askari. "How Islamic are Islamic Countries?", *Global Economy Journal* 10, no. 2, 2010.
- Rosenberg, P., & Choufany, H. M. "Spiritual Lodging – The Sharia-Compliant Hotel Concept". HVS Global Hospitality Services – Dubai, 2019.

- Saad, Ali, dan Abdel Ati. "Sharia-Compliant Hotels In Egypt: Concept And Challenges". An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty. *Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)*, 2014.
- Samori, Z., & Abd Rahman, F. Towards The Formation of Shariah Compliant Hotel in Malaysia: An Exploratory Study on Its Opportunities and Challenges. The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings, Istanbul, Turkey, 2013.
- Sulastiyono, Agus. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel, Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Sunarta, Nyoman, dan Nyoman Sukma Arida. *Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Cakra Press & Universitas Udayana, 2017.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Qawa'id an-Nuraniyah-Fiqhiyyah*, Pakistan: Idarah at-Tarjumah as-Sunnah, 1986.
- Tarigan, Kartika Sari. "Hasil Indeks Kota Islami Tempatkan Yogyakarta di Nomor Pertama", *detik.com*, 17 Mei 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3212356/hasil-indeks-kota-islami-tempatkan-yogyakarta-di-nomor-pertama>, diakses 31 Mei 2021.
- Tirmidzi, al-. *Al-Jami' as-Sahih, Kitab Ahkam*, III: 402, hadis nomor 1353, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.